



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	TAMAN KANAK-KANAK MUARA IMPIAN
Nomor Induk Berusaha	:	1269000300828
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Setutuk, Kel. Bengkawe, Kec. Menjalin, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Juli 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : TAMAN KANAK-KANAK MUARA IMPIAN
Nomor Induk Berusaha : 1269000300828

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202103-0210-0123-9902-084	DUSUN SETUTUK RT01/RW01 DESA BENGKAWE KEC. MENJALIN KAB. LANDAK Kel. Bengkawe Kec. Menjalin Kab/Kota. Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Juli 2021

